

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KECAMATAN KARANGSAMBUNG

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki
Pelayanan informasi di Kecamatan Karangsembung belum memiliki ruangan tersendiri. Meja layanan informasi masih jadi satu dengan meja layanan surat menyurat dengan fasilitas pendukung yang lain.
2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik
Sumber Daya Manusia yang menangani secara khusus pelayanan informasi di Kecamatan Karangsembung belum ada, sehingga Pelayanan informasi melibatkan seluruh sumber daya yang ada di Kecamatan Karangsembung.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08:30 – 15:30	12:00 – 13:00
Jum'at	08:30 – 11:00	-

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruangan layanan surat menyurat di Bagian Sekretariat
- b. E-mail : keckarangsambung@gmail.com
- c. Telepon : -
- d. Website PPID : <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>,

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Kecamatan Karangsambung belum mengalokasikan secara Khusus untuk pelayanan informasi publik.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan pelayanan melalui datang langsung, e-mail dan pelayanan melalui web.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat :

1	Jumlah Pengunjung s.d bulan September	193.564
2	Jumlah permohonan informasi publik	Tidak ada
3	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	Tidak ada
4	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Tidak ada
5	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh	0 pengajuan

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masih minimnya pemohon informasi di Kecamatan Karangsembung Kab. Kebumen

2. Kendala Internal

Kendala Internal yang dihadapi Kecamatan Karangsembung Kab. Kebumen selama tahun 2024, yaitu

- a. Belum adanya ruangan khusus untuk melayani informasi publik;
- b. Belum adanya SDM yang secara khusus melayani informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Pelaksana di Kecamatan Karangsembung dalam meningkatkan pelayanan informasi
2. Meningkatkan kelengkapan data terkait data informasi publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Karangsembung, Oktober 2024
PPID Pelaksana

WAHYUDI, S.IP.,SST, MPSSp
NIP. 197804291997031001

Lampiran I.

KEGIATAN PPID PELAKSANA DI KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi PPID	
3	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	31 Desember

Karangsambung, Oktober 2024
RPID Pelaksana

WAHYUDI, S.IP.,SST. MPSSp.
NIP. 197804291997031001